



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DPRD

Alamat Prof. DR. Bj. Habibie No.1 Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 800/SET-DPRD/BB/25.a/XI/2016

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 - 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango;
- b. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat DPRD tentang indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sekretaris DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :
 - Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 6

Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Bupati Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

" PERSENTASE PERDA YANG DITETAPKAN "

Pasal 8

Peraturan Sekretaris DPRD ini berlaku surut ditetapkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilongkabila
pada tanggal : 21 November 2016

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO**



DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19730107 199302 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bone Bolango di Suwawa.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango.
Nomor : 800/SET-DPRD/BB/25.a/XI/2016
Tanggal : 21 November 2016
Tentang : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 - 2021**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango
Misi : Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD
Tujuan : Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN / PERHITUNGAN DATA)
1	2	3
Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Persentase Perda yang ditetapkan	Hasil Survey.....

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO**



**DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19730107 199302 1 001**